



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
Jalan Colombo No. 1, Yogyakarta 55281 Telepon 0274-586168 psw 1217,  
0274565411(TU), 0274-550227(dekan), Faximili 0274-5483203  
Laman: <http://fmipa.uny.ac.id>, email: [humas\\_fmipa@uny.ac.id](mailto:humas_fmipa@uny.ac.id)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR B/1.6/UN34.13/HK.03/2023

TENTANG  
PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan perkembangan dokumentasi dan informasi perlu menetapkan informasi yang dikecualikan di Universitas Negeri Yogyakarta;
  - b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Penetapan Informasi yang Dikecualikan di Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  7. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negara Berbadan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta;
  8. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 627);
  10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
  12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
  13. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2019 tentang Layanan Informasi Publik Universitas Negeri Yogyakarta;

14. Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
15. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1.72/UN.34/IX/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Pengangkatan Dekan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

KESATU : Menetapkan Informasi yang dikecualikan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 2 Januari 2023

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Prof. Dr. Ariswan, M.Si.

NIP 195909141988031003

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

NOMOR : B/1.6/UN34.13/HK.03/2023

TANGGAL : 2 JANUARI 2023

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PADA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu (Retensi)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen pengadaan barang/jasa <b>dari penyedia</b> barang/jasa (proses melalui link pbj.uny.ac.id)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Pasal 44 Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentang kearsipan</li> <li>- Perpres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa</li> </ul>	Dapat mengungkap rahasia perusahaan	Untuk melindungi rahasia perusahaan	1 tahun
2.	Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin/pelanggaran etika pegawai dan mahasiswa	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai atau mahasiswa dan dapat menghambat proses penegakan hukum	Untuk menjaga kerahasiaan masalah pribadi pegawai atau mahasiswa dan menjaga keberlangsungan proses penegakan hukum	1 tahun
3.	Dokumen notulen rapat yang bersifat tertutup/rahasia	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap pembicaraan yang sifatnya masih rahasia dan dapat menimbulkan masalah jika dibaca oleh pihak yang tidak berkepentingan	Untuk mengamankan hasil pembicaraan yang sifatnya masih rahasia	1 Tahun
4.	Dokumen usulan promosi, mutasi, dan rotasi pegawai	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan dapat menimbulkan ketidaknyaman bagi pihak terkait	Untuk melindungi rahasia jabatan	1 Tahun

5.	Dokumen dan berita acara pembinaan aparatur	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Untuk melindungi rahasia pribadi ASN	1 Tahun
6.	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat dan/atau staf	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Untuk melindungi data pemohon	1 Tahun
7.	Laporan keuangan sebelum diaudit (unaudited)	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab	Untuk menjamin akurasi data instansi	1 tahun
8.	Data piutang, gaji, dan tunjangan pegawai	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab	Untuk melindungi rahasia pribadi	Selama menjadi pegawai
9.	Dokumen pengajuan izin perkawinan/perceraian	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi yang dikecualikan dibuka, dapat mengungkap rahasia pribadi	Untuk melindungi rahasia pribadi	Selama menjadi pegawai
10.	Dokumen kasus sengketa hukum pidana, perdata, tata usaha negara, dan agama bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi dapat dibuka apabila sebagai penyokong ranah hukum	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak berkompeten	Selama menjadi pegawai



DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN  
ILMU PENGETAHUAN ALAM

Prof. Dr. Ariswan, M.Si.

NIP 195909141988031003